

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP BARANG
BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN DI
KEJAKSAAN NEGERI MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YUNISA AKBAR

D1A116289

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL ILMIAH

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP BARANG
BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN DI
KEJAKSAAN NEGERI MATARAM**




Oleh :

YUNISA AKBAR

D1A116289

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**



Nanda Ivan Natsir, SH., MH.
NIP. 19860416 201012 1 003

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP BARANG
BUKTI YANG DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN DI
KEJAKSAAN NEGERI MATARAM**

**YUNISA AKBAR
NIM: D1A116289
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Mataram dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan..Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Mataram dalam melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Mataram sudah sesuai dengan KUHAP tetapi belum sepenuhnya menjalankan mekanisme pemusnahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum .Hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) Faktor Regulasi, (2) Faktor Anggaran, (3) Faktor Sarana dan Prasarana, dan (4) Faktor Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: Pemusnahan, Barang Bukti, Kejaksaan

**IMPLEMENTATION OF THE JUDGE'S DECISION TO EVIDENCES
WHICH ARE CONFISCATED TO BE DELETED IN MATARAM LOCAL
ATTORNEY.**

ABSTRACT

*This research aims to find out and to understand implementation of judge's decision of evidence which are confiscated to be deleted in Mataram local attorney as well as to know and analysis of constraint and effort conducted to cope the obstacles in execute judge's decision to evidence which are confiscated to be deleted. The method of this research is empirical legal research. The result of this research experienced that attorney in executing to delete the evidence that has permanent legal force (*inkracht*) in Mataram local Attorney is in accordance with the Law of Criminal Procedure but it has not yet fully carried out the extermination mechanism as mandated in the Regulation of attorney general of the Republic of Indonesia Number; Per-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedure (SOP) for handling general criminal cases. The obstacles in execution of judge's decision to confiscated evidence to be deleted are caused several factors; (1) Regulation factor, (2) Budgeting, (3) facility and infrastructure factors, (4) Human Resources factors.*

Key Words: annihilation, Evidences, Attorney.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap) harus segera dilaksanakan (dieksekusi). Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.¹ Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 214.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa:

“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Termasuk di dalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.”

Pemusnahan barang bukti diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A1JA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan dalam PERJA, Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut.”

Pasal 48 ayat (8) menyebutkan:

“Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara.”

Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Namun faktanya, benda sitaan yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, hal ini beresiko akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Mataram. b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Mataram

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi kajian ilmu hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Mataram. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui alur pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Mataram.

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. serta jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Mataram

Sesudah Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Dalam putusan hakim selain mencantumkan pelaksanaan pidana terhadap terpidana juga mencantumkan pelaksanaan putusan mengenai barang bukti.

Kaitannya dengan pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan, Pasal 46, KUHAP mengatur bahwa:

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang lebih berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,
 - b. Perkara tersebut tidak jadi di tuntutan karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana,
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut di tutup demi hukum, kecuali apabila benda itu dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deddi Diliyanto, Ketentuan mengenai Pemusnahan barang bukti oleh jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 48 ayat (8). Selanjutnya Deddi menambahkan terhadap barang bukti yang ditetapkan untuk dimusnahkan agar Kasi Tindak Pidana Umum dan Kasi Tindak Pidana Khusus segera menyerahkan kepada Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam waktu 7(tujuh) hari sesudah Putusan diterima dengan menggunakan Nota Pendapat/ Berita Acara Penyerahan, surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) beserta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BA-17), Pendapat hukum Kasi Pidum/Penuntut umum. Selanjutnya seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan berkoordinasi dengan Kasi Tindak Pidana Umum dan Kasi Tindak Pidana Khusus atau pihak terkait untuk pelaksanaan Pemusnahan barang bukti sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Staf pengelolaan barang bukti dan barang rampasan kemudian menginvenarisir semua barang bukti yang akan dimusnahkan berdasarkan nama terdakwa, pasal yang dilanggar, nomor putusan pengadilan, dan jenis barang bukti. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Mataram mengeluarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti yang di dalamnya terdapat nama-nama petugas yang akan melakukan pemusnahan barang bukti.

Setelah menerima surat perintah pemusnahan barang bukti selanjutnya staf barang bukti menyiapkan barang bukti dan mengklasifikasikan jenis dari

barang bukti yang akan dimusnahkan. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan cara pemusnahan barang bukti yaitu dengan cara dibakar, digerinda (dipotong), dihancurkan menggunakan tendem roller/drum roller/palu atau diserahkan ke instansi terkait.

Adapun barang bukti yang sudah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Mataram sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Barang Bukti Yang Dimusnahkan Oleh Kejaksaan Negeri Mataram
dari Bulan Januari s/d Desember 2019

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1	Shabu	126.73 gram
2	Ganja	8174.48 gram
3	Extacy	54.5 gram
4	Tramadol/ Trihexypenidyl	14266 buah
5	Kosmetik tanpa izin edar	70 buah
6	Sampan	3 buah
7	Kompresor	4 buah
8	Mesin Ketinting	4 buah
9	Jamu tradisional	10950 buah
10	Bleing/ soda	576 buah
11	Printer	1 buah
12	Laptop	1 buah
13	Uang Palsu	2 lembar kertas pecahan 50.000 2 lembar kertas pecahan 50.000 1 lembar kertas pecahan 100.000 1 lembar kertas pecahan 100.000 2 lembar kertas pecahan 100.000 1 lembar kertas pecahan 100.000
14	Handphone	35 buah
15	Mercury	13 kg
16	Air Keras (<i>Nitric Acida</i>)	910 kg
17	<i>Sodium Cyanide</i>	1 drum
18	Senjata Api	1 buah
19	Peluru Tajam	2 butir

Sumber: Hardcopy Kejaksaan Negeri Mataram

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (4) KUHP beserta penjelasannya, ditentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Barang-barang tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP bisa ditetapkan dalam putusan Pengadilan untuk dirusak atau dimusnahkan.

Mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa Kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Mataram dalam melakukan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht*) sudah sesuai dengan KUHP tetapi belum sepenuhnya menjalankan mekanisme pemusnahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Mataram

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, Kejaksaan Negeri Mataram masih menemui beberapa hambatan yaitu:

Faktor Regulasi

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung ini menjadi sebuah keadaan ideal yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk di dalamnya pelaksanaan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, namun sampai saat ini Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam melakukan tugas dan fungsinya sehari-hari belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri dalam hal pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sehingga dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tertentu terlihat rancu.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala regulasi yang belum ada saat ini, dalam melakukan tugas dan fungsinya sehari-hari termasuk dalam pemusnahan barang bukti mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan penerbitan Surat

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: KEP-01/N.2.10/Cu.1/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Standar Operasional (SOP) Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Mataram.

Faktor Anggaran

Untuk menyelenggarakan kegiatan pemusnahan barang bukti sangat membutuhkan anggaran. Anggaran dalam kegiatan pemusnahan barang bukti di DIPA Kejaksaan Negeri Mataram Tahun 2019 adalah untuk 3 (tiga) kegiatan pemusnahan barang bukti dalam 1 (satu) tahun. Dalam kenyataannya apabila dilihat dari jumlah perkara dan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Mataram seharusnya pemusnahan dilakukan hampir seminggu sekali jika mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 48 ayat (8).

Bahkan dengan melihat banyaknya jumlah perkara Narkotika yang ditangani, Kejaksaan Negeri Mataram dituntut agar pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat Salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ditambah lagi dengan prosedur pemusnahan barang bukti narkotika yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Prosedur pemusnahan dengan serangkaian seremonial yang harus dilakukan menjadi

kendala dalam melaksanakan suatu pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang tersedia sangat sedikit.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya anggaran yaitu mengupayakan untuk anggaran yang ada digunakan dengan seoptimal mungkin, dengan cara membagi waktu pelaksanaan pemusnahan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 4 (empat bulan) sekali, dan mengajukan permohonan anggaran yang lebih besar pada tahun berikutnya untuk kegiatan pemusnahan barang bukti.

Faktor Sarana dan Prasarana

Kejaksaan Negeri Mataram memiliki sarana dan prasarana berupa gudang barang bukti yang dilengkapi dengan brankas tempat penyimpanan barang bukti narkotika, alat pemusnahan berupa gerinda dan palu. Kejaksaan Negeri Mataram tidak memiliki peralatan seperti Drum Roller/Stump Roller dan tempat khusus (ruang) pembakaran. Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan juga tidak memiliki mobil operasional yang dapat digunakan untuk keperluan mengangkut barang bukti atau barang rampasan. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut dikarenakan Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan merupakan pejabat yang baru di lingkup Kejaksaan RI.

Dengan kendala sarana dan prasarana yang ada, Kejaksaan Negeri Mataram melakukan upaya yaitu melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk meminjam alat berat tandem roller/drum roller dan membuat alat pemusnahan seperti tempat khusus pembakaran yang terbuat dari drum yang dimodifikasi. Untuk mobil operasional, Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan meminjam

mobil operasional Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Mataram pada saat sedang tidak digunakan.

Faktor Sumber Daya Manusia

Kejaksaan Negeri Mataram memiliki 5 (lima orang personil) pada Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Subseksi dan 2 (dua) orang staf. Dalam pemusnahan barang bukti senjata api, peluru, detonator dan zat kimia berbahaya diperlukan tenaga khusus dari instansi lain karena pegawai Kejaksaan Negeri Mataram tidak memiliki keahlian/kompeten untuk memusnahkan barang bukti tersebut.

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan keterbatasan sumber daya manusia, Kejaksaan Negeri Mataram dalam melakukan pemusnahan senjata api, peluru dan detonator berkoordinasi dengan Brimob NTB untuk mengirim personel yang berkompeten dalam pemusnahan barang bukti tersebut. Untuk pemusnahan bahan kimia berbahaya, Kejaksaan Negeri Mataram berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Mataram dengan cara membuat berita acara penyerahan bahan kimia berbahaya berupa *mercury*, *sodium cyanide*, air keras (*Nitric Acida*), bleng/soda kristal untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Mataram dalam melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sudah sesuai dengan KUHAP tetapi belum sepenuhnya menjalankan mekanisme pemusnahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Kejaksaan Negeri Mataram telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yaitu dengan cara setelah jaksa menerima petikan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), selanjutnya jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-17), dan yang terakhir adanya berita acara pemusnahan barang bukti (BA-23). Setelah itu jaksa memusnahkan barang bukti sesuai dengan petikan putusan pengadilan baik dengan cara dibakar atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Hambatan dalam pelaksanaan melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Faktor Regulasi, (2) Faktor Anggaran, (3) Faktor Sarana dan Prasarana, dan (4) Faktor Sumber Daya Manusia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yaitu (1) Regulasi mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Mataram Nomor: KEP-01/N.2.10/Cu.1/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Standar Operasional (SOP) Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Mataram, (2) Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengajukan permohonan anggaran lebih besar pada tahun berikutnya, (3) Untuk kegiatan pemusnahan barang bukti bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk meminjam alat berat (drum roller/tandem roller) dan membuat tempat khusus pembakaran dari drum yang dimodifikasi, (4) Berkoordinasi dengan Instansi terkait mengenai pemusnahan barang bukti yang membutuhkan keahlian khusus

Saran

1. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, hendaknya membuat peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pemusnahan barang bukti yang ideal dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam setiap keadaan.
2. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, hendaknya membuat regulasi tentang tata cara pemusnahan barang bukti dengan sesederhana mungkin, mengadakan alat berupa drum roller/tandem roller dan mengadakan pelatihan cara pemusnahan barang bukti senjata api, peluru dan bahan kimia berbahaya bagi personel pada Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Bagi Kejaksaan Negeri Mataram, hendaknya membuat ruangan khusus pembakaran yang hasil pembakarannya tidak mengganggu masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum